



BUPATI BOLAANG MOGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 143 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN MAKAM PADUKA RAJA BOLAANG UKI  
MOH KAHARUDDIN HASSAN VAN GOBEL  
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati/walikota mengeluarkan penetapan Status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai cagar budaya;
- b. bahwa bersarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Makam Paduka Raja Bolaang Uki Moh Kaharuddin Hassan Van Gobel Sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Makam Paduka Raja Bolaang Uki Moh Kaharuddin Hassan Van Gobel sebagai Struktur Cagar Budaya.
- KEDUA : Makam Paduka Raja Bolaang Uki Moh Kaharuddin Hassan Van Gobel sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terletak di Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki sebagai Struktur Cagar Budaya.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Benda, Struktur, Bangunan dan Situs Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KEEMPAT : Setiap orang dilarang melakukan perubahan, pengalihan dan pemanfaatan Benda, Struktur, Bangunan dan Situs Cagar Budaya tanpa izin dari Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal **16 April** 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU